

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
DARI SEGALA BENTUK DISKRIMINASI BERDASARKAN
CONVENTION ON THE ELEMINATION OF ALL FORM OF
DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN 1979 (KONVENSI CEDAW 1979)
DI INDONESIA
(Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI



Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Disusun Oleh:

Nama : Albaqy Wulandari
NIM : 20150610240
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
DARI SEGALA BENTUK DISKRIMINASI BERDASARKAN
CONVENTION ON THE ELEMINATION OF ALL FORM OF
DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN 1979 (KONVENSI CEDAW 1979)
DI INDONESIA**

(Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI


Diajukan Oleh :

Nama : Albaqy Wulandari

NIM : 20150610240

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 14 Januari 2019.

Dosen Pembimbing




Yulianto Achmad, S.H., M.H.
NIK. 196107201989031001

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
DARI SEGALA BENTUK DISKRIMINASI BERDASARKAN
CONVENTION ON THE
ELEMINATION OF ALL FORM OF DISCRIMINATION AGAINTS
WOMEN 1979 (KONVENSI CEDAW 1979) DI INDONESIA
(Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Telah diujikan dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal
13 Februari 2019 yang terdiri dari:


Ketua


Dr. Muh. Nur Islami, S.H., M.Hum.
NIK. 196110031987021001

Penguji 1

Penguji 2


Yulianto Achmad, S.H., M.H.
NIK. 196107201989031001


M. Haris Aulawi, S.H., M.hum.
NIK. 19670608199202153011

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
NIK. 19710409199702153028

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamualaikum wr.wb

Yang bertanda tangan atau bercap jempol dibawah ini:

Nama : Albaqy Wulandari

NIM : 20150610240

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Segala Bentuk Diskriminasi Berdasarkan *Convention On The Elemination of All Form of Discrimination Againts Women* 1979 (Konvensi CEDAW 1979) di Indonesia (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)” guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi hasil karya milik orang lain, jika di kemudian hari ditemukan adanya plagiasi maka penulis bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan siap dilakukannya pencabutan gelar akademik.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 14 Januari 2019

Penulis



Albaqy Wulandari

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Allah SWT yang selalu memberikan banyak kenikmatan dan karunia-Nya kepada penulis sehingga tugas akhir dapat terselesaikan dengan baik, tanpa kurang satu apapun.
2. Orangtuaku tercinta, Bapak Purwadi S.Pd dan Ibu Heni Sulityaningsih, yang telah memberikan kasih sayangnya yang tulus dalam merawat dan membesarkanku selama ini.
3. Kakak-kakaku tersayang, Septian Aji Nurahto S.Pd. dan Happy Hartaning Sandy A.Md.Bid., yang telah memberikan dukungan selama masa perkuliahan ini.
4. Keponakanku terkasih, Maulvi Nada Sandrica yang menjadi penyemangat hidupku.
5. Almamaterku tercinta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terutama Fakultas Hukum UMY.

HALAMAN MOTTO

“Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka pahala amal perbuatannya terputus darinya, kecuali tiga hal, Sedekah Jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakannya”

(HR. Muslim)

“Jika salah, maka perbaiki. Jika gagal, maka coba lagi”

(Albaqy Wulandari)


“Jangan melihat hujan dari apa yang jatuh, tapi lihat apa yang akan tumbuh”

(Agus Noor)

“Hidup ini sudah diatur. Kita tinggal melangkah. Sebingung dan sesakit apapun, semua sudah disiapkan bagi kita. Kamu tinggal merasakan saja”

(Dee)

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat iman serta kesehatan sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Segala Bentuk Diskriminasi Berdasarkan *Convention On The Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (Konvensi CEDAW) di Indonesia (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta) dapat diselesaikan dengan baik, penulis yakin bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan sehingga membutuhkan banyak kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak yang dijadikan rujukan selama masa pembuatan skripsi ini. Tanpa adanya dukungan dan bimbingan tersebut, penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, oleh karena itu saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Yulianto Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing terbaikku yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan bimbingan dalam penulisan skripsi saya selama ini.
I LOVE YOU PAK YULI !

3. Bapak Dr. Muh. Nur Islami S.H., M.H. dan Bapak Haris Aulawi S.H., M.hum, selaku Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum UMY sekaligus penguji skripsi saya, yang telah memberikan masukan dan pengarahan dalam penulisan skripsi yang baik.
4. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum, selaku kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Martinus Sardi, MA., dan Ibu Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Hukum UMY sekaligus telah meluangkan waktunya sebagai narasumber dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada Mas Tri dari Rifka Annisa selaku responden dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada ibu Niken dan Ibu Wredi dari BPPM DIY, selaku responden dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada teman-temanku tercinta, Mbak Dewik, mbak yayuk a.k.a lukluk, mbak empiss a.k.a avissa, mbak bebong a.k.a beby, yang telah memberikan semangat kepada saya selama ini. Tanpa kalian aku hanya butiran debu.
9. Kepada seluruh teman-temanku dari Fakultas Hukum UMY yang tidak dapat ku sebutkan satu-satu, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
10. Kepada Mas Tegar Surya Negara, yang selalu bisa menjadi Teman maupun Lawan, Kakak, dan Kekasih.

Terimakasih atas segala masukan, nasehat, dan pengetahuan yang membangun dan bermanfaat bagi penulis baik di masa lalu, masa kini, dan dimasa

yang akan datang. Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan kemaslhatan bagi seluruh umat. Amin, ya Allah.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 14 Januari 2019

Penulis

Albaqy Wulandari

ABSTRAK

Adanya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan menimbulkan keperihatan di dunia Internasional. Akibat dari perbedaan ini, banyak perempuan yang mengalami tindak diskriminatif disegala bidang kehidupan. Maka dari itu, dari bentuk kepedulian terhadap perempuan, pada tahun 1979 PBB mengeluarkan Convention on the elimination of all form of discrimination againts women. Di Indonesia, banyak perempuan menjadi korban perilaku diskriminatif di tengah kentalnya budaya patriarki. Perilaku diskriminatif ini muncul dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotipe, dan beban kerja ganda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan konvensi CEDAW di Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan penggabungan pendekatan penelitian normatif dan empiris, kaitannya dengan mengetahui bagaimana implementasi konvensi CEDAW ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada penerapannya dalam berbagai lembaga-lembaga perlindungan hukum hak-hak perempuan di Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis mengambil sampel data di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY dan Rifka Annisa Women's Crisis Center. Hasil penelitian menyatakan bahwa Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah baik dalam mengimplementasikan dengan baik prinsip-prinsip CEDAW dalam menjalankan kinerjanya.

Kata Kunci: Implementasi CEDAW, diskriminasi, perempuan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Hipotesis | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. Pengertian Implementasi | 12 |
| B. Pengertian Perlindungan Hukum | 14 |
| C. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan..... | 16 |
| D. Pengertian Diskriminasi | 17 |
| E. Diskriminasi terhadap Perempuan atas Dasar Perbedaan Gender | 20 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Marginalisasi..... | 21 |
| 2. Subordinasi | 23 |
| 3. Kekerasan..... | 24 |
| 4. Pelabelan atau <i>Stereotipe</i> | 28 |
| 5. Beban Kerja Ganda..... | 29 |
| F. Analisis Gender dalam Gerakan Transformasi Kaum Perempuan..... | 31 |
| G. Pandangan Fungsionalisme dalam Aliran Feminisme..... | 32 |
| H. Analisis Gender dan Tafsir Agama..... | 35 |
| I. Budaya Patriarki di Indonesia..... | 38 |
| J. Prinsip dalam Hak Asasi Manusia (HAM)..... | 41 |
| K. <i>UN Women</i> sebagai Badan yang didirikan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan..... | 43 |
| L. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)..... | 47 |
| M. Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) | 49 |
| 1. Prinsip Non Diskriminatif..... | 51 |
| 2. Prinsip Persamaan Kedudukan (Keadilan Substantive)..... | 53 |
| 3. Prinsip Kewajiban Negara | 54 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 62 |
| A. Jenis Penelitian | 62 |
| B. Lokasi Penelitian | 64 |
| C. Responden | 64 |
| D. Narasumber..... | 65 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 65 |
| F. Alat Pengumpulan Data..... | 66 |

| | |
|---|------------|
| G. Teknik Analisis Data | 66 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS | 68 |
| A. Implementasi Konvensi CEDAW di Indonesia..... | 68 |
| B. Implementasi Perlindungan Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) | 72 |
| C. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (BPPM DIY) | 74 |
| D. Rifka Annisa Women’s Crisis Center | 89 |
| E. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Segala Bentuk Diskriminasi Berdasarkan Konvensi CEDAW di Daerah Istimewa Yogyakarta..... | 104 |
| BAB V PENUTUP | 108 |
| A. KESIMPULAN | 108 |
| B. SARAN..... | 109 |
| DAFTAR PUSTAKA | 111 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Jumlah Penduduk DIY menurut Kab/Kota dan jenis Kelamin 2017 | 73 |
| Tabel 2 Jumlah Penduduk DIY menurut Kab/Kota dan jenis Kelamin 2017 | 74 |
| Tabel 3 Pendapatan Perempuan di DIY (%) | 77 |
| Tabel 4 Jumlah Perempuan Pekerja Profesional dan Manajerial menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 | 77 |
| Tabel 5 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kelompok Umur dan Lokasi Lembaga Layanan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 | 82 |
| Tabel 6 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan dan Lokasi Lembaga Layanan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 | 82 |
| Tabel 7 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Pekerjaan dan Lokasi Lembaga Layanan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 | 83 |
| Tabel 8 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan dan Lokasi Lembaga Layanan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 | 83 |
| Tabel 9 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan dan Lokasi Lembaga Layanan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 | 84 |

| | |
|--|-----|
| Tabel 10 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat Kejadian dan Lokasi Lembaga Layanan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 | 84 |
| Tabel 11 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani Rifka Annisa 2012-2017 | 93 |
| Tabel 12 Penyebab Kekerasan Emosional dan Perilaku Mengendalikan (Studi Kasus di Kabupaten Sleman) | 95 |
| Tabel 13 Data Bentuk Kekerasan Perempuan Yang Ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kabupaten Sleman) | 97 |
| Tabel 14 Bentuk Kekerasan Berlapis Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kabupaten Sleman) | 98 |
| Tabel 15 Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus di Kabupaten Sleman) | 99 |
| Tabel 16 Data Jenis Cidera Yang Dialami Perempuan Korban Kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kabupaten Sleman) | 100 |
| Tabel 17 Data Dampak KDRT Terhadap Pekerjaan dan Kegiatan Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kabupaten Sleman) | 100 |
| Tabel 18 Respon Masyarakat Terhadap Korban KDRT di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kabupaten Sleman) | 101 |
| Tabel 19 Respon Masyarakat Dalam Membantu Korban KDRT di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kabupaten Sleman) | 101 |

Tabel 20 Respon Masyarakat Jika Terjadi Perkosaan dan Pelecehan

Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kabupaten Sleman)..... 102

DAFTAR GRAFIK

| | |
|--|----|
| Grafik 1 Korban Kekerasan Laki-laki dan Perempuan Dalam Tingkat Usia (Tahun 2015-2017) di Daerah Istimewa Yogyakarta | 91 |
| Grafik 2 Perbandingan Pelaku Kekerasan antara Laki-laki dan Perempuan (2011-2016) Daerah Istimewa Yogyakarta..... | 92 |
| Grafik 3 Perbandingan Pelaku Kekerasan dari Tingkat Usia (2011-2016) Daerah Istimewa Yogyakarta | 92 |
| Grafik 4 Prevalensi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kabupeten Sleman) | 94 |
| Grafik 5 Kekerasan Emosional dan Sosial (Perilaku Mengendalikan) di Daerah Istimewa Yogyakarta | 94 |
| Grafik 6 Data Kekerasan Fisik di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kabupeten Sleman)..... | 95 |
| Grafik 7 Data Kekerasan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kabupaten Sleman)..... | 97 |
| Grafik 8 Pengalaman Kekerasan Berdasarkan Kategori Usia Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kabupaten Sleman) | 98 |